

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Kepala KUA.¹ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ Via Telepon.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.

¹Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar adalah kabupaten di Kalimantan Selatan. Adapun lokasi kecamatan yang dipilih di kabupaten tersebut adalah Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Martapura Timur.

Kasus mengenai Taukīl Wali Via Telepon ini penulis temui pernah di praktikkan oleh Kepala KUA di KUA Kertak Hanyar dan KUA Karang Intan. Hal inilah yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian disana. Memang tidak semua KUA yang menerima praktik taukīl wali via telepon tersebut, karena KUA yang menolak itu mempertimbangkan dari sisi administrasinya. Apalagi belakangan diundangkannya PMA No. 20 Tahun 2019, yang mana mengatur taukīl wali hanya dengan bentuk surat. Tentunya hal itu lebih menutup peluang terjadinya praktik taukīl wali via telepon.

Fakta ini menurut penulis merupakan hal yang dilema, karena hal itu sebenarnya tidak dilarang jika ditinjau dari segi hukum Islam. Mungkin karena tertutupnya peluang terjadinya praktik taukīl wali nikah via telepon tersebut akan berdampak pada pernikahan dibawah tangan.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar berupa:
 - 1) Proses pencatatan dengan konfirmasi tanya jawab tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.
 - 2) Proses tanya jawab dengan orang yang bersangkutan, yakni Kepala KUA Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Martapura barat, dan Martapura Timur.
- b. Data Sekunder yaitu dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan perpustakaan yang berhubungan dengan pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa Kompilasi Hukum Islam, buku literatur, jurnal, artikel mengenai masalah taukīl wali dalam akad nikāḥ.

2. Sumber Data

- a. Informan, yaitu orang-orang yang membantu dalam memberikan informasi dengan data yang digali, meliputi 5 Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, pegawai, dan semua pihak yang memberikan informasi tentang penelitian ini. Disini Kepala KUA sebagai Informan akan diminta pendapatnya mengenai praktik taukīl wali dalam akad nikāḥ.

- b. Dokumen, yaitu berupa catatan-catatan atau berkas yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar yang berhubungan dengan data yang digali, terutama data penunjang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik Wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.² Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan informan. Dalam hal ini yaitu dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar. KUA yang didatangi itu ialah KUA Kertak Hanyar, KUA Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan Martapura Timur.

Untuk menguatkan data yang ada, penulis menggunakan teknik dokumenter. Ini merupakan metode pengumpulan data seperti berkas-berkas atau dokumen berupa catatan yang menguatkan fakta pernah diadakan praktik taukīl wali dalam akad nikāḥ via telepon di Kabupaten Banjar.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

² Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.69.

- a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis Permasalahan yang diteliti.
- c. Matriksasi, yaitu penulis menyusun kedalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data

2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.³Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusunan melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

E. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

³ *Ibid*, hlm.33

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan terjadi untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan meminta persetujuannya, serta meminta juga kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga surat pertimbangan jurusan bahwa permasalahan yang ingin penulis angkat ini belum pernah diteliti sebelumnya, kemudian persyaratan tersebut dimasukkan ke Biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya dikonsultasikan untuk mengadakan seminar desain operasional. Kemudian telah melaksanakan seminar Desain Operasional pada tanggal 13 Mei 2019.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapatkan Surat riset dari pihak Fakultas, kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Riset yang dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 17 September sampai 17 Oktober 2019.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subyek dan obyek penelitian, maka selanjutnya di olah dengan menggunakan teknik editing dan diskripsi. Setelah itu data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II hingga dianggap sempurna dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi lalu kemudian siap untuk dimunaqasahkan.